

**PEMBERIAN REMISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



2017

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan pemberian remisi yang berbeda antara Pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana lainnya dan mengetahui Pemberian Remisi yang berbeda terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana lainnya sesuai konsep Hak Asasi Manusia. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah (1) Apa Alasan Pemberian Remisi yang berbeda antara Pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana lainnya? (2) Apakah perbedaan pemberian Remisi terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana lainnya sesuai konsep Hak Asasi Manusia? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Tipe penelitian untuk penulisan proposal skripsi ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

Hasil penelitian mengenai alasan pemberian remisi yang berbeda antara pelaku tindak pidana korupsi dengan tindak pidana umum adalah: 1) Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, sehingga dianggap melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat; 2) Korupsi merupakan *white-collar crime*, yakni kejahatan yang dilakukan oleh orang berstatus sosial ekonomi tinggi; 3) Korupsi biasanya dilakukan dengan *modus operandi* yang rumit, sehingga tidak mudah untuk membuktikannya; dan 4) Korupsi adalah kejahatan yang memiliki dampak dalam jangka panjang bagi warga Negara. Mengenai remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilihat sesuai konsep hak asasi manusia merupakan suatu hal yang wajar untuk diperoleh sebagai *reward*, namun demikian syarat dan tata cara pemberian remisi harus ketat. Salah satunya adalah menerapkan kembali persyaratan *justice collaborator* dengan diperkuat dengan sistem pembuktian terbalik.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Korupsi, Tindak Pidana, Remisi

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the different remissions between Actors Corruption Crime with others and knowing different Remission Provision against Corruption to Crime more in perspective of Human Rights. Problems found in this study were (1) Is the reason for granting remission is different between Actors Corruption Crime with others? (2) What is the difference granting remission against Corruption to Crime more in perspective of Human Rights? This study uses normative juridical approach, it examines the theories, concepts, principles of law as well as laws and regulations related to this research.

The research conducted by author more aimed shown to approach the law and approach case.. Approach legislation do with all examine the laws and regulations The relevant legal issues with That being handled. With case approach made way do study-case- Case Against relates with issues has faced Become a Court Decision

Results of research on the different reasons for granting remission between the perpetrators of corruption with the general crime are: 1) Corruption is organized crime carried out systematically, thereby violating the rights of the social and economic communities; 2) Corruption is a white-collar crime, the crime committed by people of high socioeconomic status; 3) Corruption is usually done with the modus operandi complicated, so it is not easy to prove; and 4) Corruption is a crime which has long-term impacts to the citizens. Regarding remission against perpetrators of corruption seen in the perspective of human rights is a natural thing to be obtained as a reward, however, the terms and procedures for granting remission to be tight. One is to re-implement the requirements of justice collaborator with reinforced with a system of proof.

Keywords: Human Rights, Corruption, Crime, Remission



DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Daftar isi	xi
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2 Penjelasan Judul	11
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	11
1.4 Tujuan Penilitian	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	13
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika	15
Bab II Alasan Pemberian Remisi yang berbeda antara pelaku tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya	16
2.1 Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana	16
2.2 Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi	23
2.3 Alasan Pemberian Remisi Yang Berbeda Antara Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Lainnya.....	35


Bab III PEMBERIAN REMISI YANG BERBEDA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TINDAK PIDANA LAINNYA MENURUT KOMSEP HAK ASASI MANUSIA	40
3.1 Remisi Sebagai Hak Dasar Bagi Setiap Narapidana.....	35
3.2 Kebijakan Moratorium Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	48
3.3 Penerapan Pembuktian Sebagai Syarat Pemberian Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	51
Bab IV Penutup.....	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSAKA	65

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara umum dalam hukum positif di Indonedia mengatur tentang pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana telah mencerminkan diakui dan diterapkannya konsep pemasyarakatan dalam kerangka besar pemidanaan dan pembinaan narapidana. Ini menunjukkan bahwa keberadaan remisi itu adalah sebagai bentuk apresiasi atau "*reward*" atas perbuatan atau perilaku baik dari narapidana. Hadirnya remisi sebagai bentuk rangsangan agar narapidana senantiasa terus berusaha untuk berkelakuan baik dalam arti ada pertobatan yang tentunya adalah juga dalam rangka mengantarkannya kembali kepada kehidupan di masyarakat (reintegrasi sosial). Sementara pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi mengalami pro dan kontra, satu sisi pemberian remisi patut diberikan karena melihat aspek keadilan, sisi yang lain remisi tidak pantas diberikan karena melihat dampak yang lebih luas yakni merugikan negara dan masyarakat. ada beberapa alasan yang membedakan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana umum dengan pelaku tindak pidana korupsi, yakni: 1) Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, sehingga dianggap melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat; 2) Korupsi merupakan *white-collar crime*, yakni kejahatan yang dilakukan oleh orang berstatus sosial ekonomi tinggi; 3) Korupsi biasanya dilakukan dengan *modus operandi* yang rumit, sehingga tidak mudah untuk membuktikannya; dan 4) Korupsi adalah kejahatan yang memiliki dampak dalam jangka panjang bagi warga Negara.
- b. Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan konsep hak asasi manusia. Remisi merupakan suatu hal yang wajar untuk diperoleh sebagai *reward*,

namun demikian syarat dan tata cara pemberian remisi harus ketat. Salah satunya adalah menerapkan kembali persyaratan *justice collaborator* dengan diperkuat dengan sistem pembuktian terbalik. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan pemerintahan yang bersih, transparansi. Dengan kata lain, terpidana korupsi berhak untuk mendapatkan remisi terkait dengan asas keadilan dan kemanusiaan. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa pemberian remisi harus berdasarkan dengan dasar hukum yang kuat dengan pemerintah yang kuat pula.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering dan Trafficking*, RAS, Jakarta
- Ansori, 2015, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM, *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 2, No, 2 (2015)
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- Asmarawati, Tina, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1975, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung.
- Basyaib, Hamid, 2006, *Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, Jakarta.
- Clinard, Marshall dan Quinney, Richard, 1973, *Criminal Behavior Systems: A Typology*, Holt Pinehart and Winstons Inc, New York
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan), 2005, *Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta
- Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Faisal, Andy, 2010, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi*, USU Press, Medan.
- Fauzi, Muzni, 2013, *Membongkar Trik Penyimbangan Penggunaan Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta.
- Frans H.W, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Buku Kompas, Jakarta
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia (Depok: 8 Maret 2003).
- Harsono, CL., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Hendratno, Edie Toet, 2013, Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013*
- Hutauruk, Alfred dan Hutauruk, Marulan, 1961, *Garis Besar Tata Hukum Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Indrayana, Denny, 2008, *Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Isra, Saldi dan Hiariej, Eddy O.S, 2009, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Editor), *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

- Isra, Saldi, 2009, *Catatan Hukum Saldi Isra Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2011, Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan dan Kebijakan Hukum Pidana, Makalah pada Seminar Hukum yang diselenggarakan Universitas Diponegoro di Semarang, November 2011
- Kanokkan Anukansai, 2010, Corruption: The Catalyst for Violation of Human Rights, *Nacc Journal*
- Klitgaard, Robert, Abaroa, Ronald Maclean dan H. Lindsey Parris, 2005, *Penuntut Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Ed.1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mispansyah, Said Karim, Irwansyah, Harustiati A. Moein, 2015, Justice In Granting Remission For Corruption Prisoners (A Review Of Indonesian Criminal Justice System), *International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 4*, Issue 11, November 2015.
- Muladi, 2014, *Buku Hak Asasi Manusia*, Penerbit Refika Aditama, Jakarta
- Nasution, Adnan Buyung, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Philip, Alston dan Magnis Frans-Suseno, 2008, *Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Pryhantoro, E. H., 2016, *Korupsi. Dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer*. Spasi, Jakarta.
- Redaksi Grhatama, 2009, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Pustaka Grhtama, Yogyakarta.
- Redaksi Grhatama, 2009, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Grhatama, Yogyakarta
- Redaksi RAS, 2010, *Tip Hukum Praktiks: Menghadapi Kasus Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok.
- Rianto, Bibit S., 2009, *Koruptor Go to Hell*, Hikmah, Jakarta.
- Rini, Widya Puspa S, 2012, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sistem Pemasyarakatan*, Tesis Magistrer Hukum pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Transmedia Pustaka, Jakarta
- Romli, Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Penerbit Mandar Maju
- Santoso, Ibnu, 2011, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Gava Media, Yogyakarta
- Sanusi, Arsyad, 2009, *Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 No. 2
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Sismolo, et.al, 2010, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Sudaryono & Surbakti, Natangsa, 2005, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta

Sularto, R.B, 2011, *Beberapa Aspek Kemahiran Non Litigasi Bidang Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Supriyono, Bambang, 2005, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Semarang

Tina A, 2014, *Hukum dan Psikiatri*, RAS, Jakarta, 2014

Wijayanto, Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi mengorupsi Indonesia: sebab, akibat, dan prospek pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

YLBHI dan PSHK, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta.

Zaidan, M Ali, 2016, The Policy Of Granting Remission To Corruption Inmates In Order To Eradicate Corruption In Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 16 No. 1, January 2016

Peraturan Per Undang-undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Remisi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi

Peraturan Pemerintah Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Tata Syarat dan Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 99 Tahun 2012, LN Noi. 225 Tahun 2012, TLN No. 5359.

Peraturan Pemerintah Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 99 Tahun 2012, LN No. 225 Tahun 2012, TLN No. 5359

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 40 Tahun 1999, TLN No. 3874

Media Online :

Adityowati, Putri, 2015, Ini Penjelasan Menteri Yasonna Soal Obral Remisi, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/17/063650533/Ini-Penjelasan-Menteri-Yasonna-Soal-Obral-Remisi>, diakses pada 4 Februari 2017.

Ferri, Oscar, *Obral Remisi Untuk Koruptor*, <http://news.liputan6.com/read/2193351/obral-remisi-untuk-koruptor> diakses pada 4 Februari 2017.

Indrayana, Denny, 2013, Remisi Bukan Hak Asasi Manusia, Perspektif Baru, Edisi 907, 12 Aug 2013, diakses melalui <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/907>, tanggal 4 Februari 2017.

